



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 158 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Bupati adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Bupati yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2023.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 17 April 2023
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
2.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 158 TAHUN 2023

TANGGAL : 17 April 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 21
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023


DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2023

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN BUPATI	PEMRAKARSA
1.	ANALISIS STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023	BKD
2.	PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023	BKD
3.	PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA DAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	DINAS PERKIM
4.	PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	DINAS PM-PTSP
5.	PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	DP3A
6.	PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN	SETDA (BAGIAN HUKUM)

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
2.	SEKRETARIS DAERAH	